

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik perorangan Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 (1 Lembar Matrial)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan tempat usaha
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah
6. Fotocopy surat penugasan
7. Pas photo berwarna 4 x 6 (3 lembar)
8. Fotocopy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat keterangan registrasi bagi tenaga medis yang baru lulus
9. Surat Bukti telah selesai menjalankan masa bakti bagi tenaga medis yang telah menjalankan masa bakti || Rekomendasi dari Organisasi Profesi (bagi tenaga medis lulusan luar negeri harus menyertakan surat keterangan selesai melakukan adaptasi sesuai ketentuan yang berlaku)
10. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
11. Fotocopy tanda Registrasi Dokter Gigi yang masih berlaku
12. Surat pernyataan Fotocopy tempat praktik
13. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Cek Lapangan
4. Proses SK/Izin
5. Pembayaran Retribusi
6. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmpdsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik perorangan Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

- Website : dpmpdsp.palangkaraya.go.id
- Email: dpmpdsp.palangkaraya@gmail.com
- Span-lapor
- Website: lapor.go.id

Sms : 1708